



**P U T U S A N**  
**Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akbar Baikole Alias Baken;  
Tempat lahir : Popilo;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 25 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wasile Timur Kecamatan Wasile,  
Kabupaten Hakmahera Timur, Provinsi  
Maluku Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos. tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos. tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR BAIKOLE Alias BAKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKBAR BAIKOLE Alias BAKEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Type RXK -135 cc berwarna hitam, dengan nomor polisi DD 3612 EK, nomor rangka MH33KA0144K/26995, nomor mesin 3KA-701171 ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type RXK-135 cc;
  - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor D379557/ST/ 2009, dengan nomor registrasi DD 3612 EK, merk Yamaha Type RXK-135cc, warna hitam, an. MUH. ARFA;

## Dikembalikan Kepada Saksi HADI SUYONO alias YONO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T berwarna hitam, dengan nomor polisi DG 6867 PD, nomor rangka MH1JM6219LK006959, nomor mesin JM 62E1007009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T;
- 1 (satu) buah STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 12347271, dengan nomor registrasi DG 6867 PD, Merk Honda BEAT STREET Type H1B02N41L0 A/T, warna hitam;

## Dikembalikan Kepada Saksi SABIRIN alias BIRIN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z Type UE 11 berwarna hitam, dengan dengan nomor polisi DG 5745 LD, nomor rangka MH3U1110GJ004007, nomor mesin E3R5e0094105;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 12341838, dengan nomor registrasi DG 5745 LD, merk Yamaha Type UE11, warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type UE11.

## **Dikembalikan Kepada Saksi HARZUYUN ASSO alias BUYU**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKBAR BAIKOLE Alias BAKEN Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIT (malam hari), bertempat di Desa Rawamangun, Desa Wako Jaya dan Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sebagai suatu perbuatan berlanjut Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AKBAR BAIKOLE Alias BAKEN bersama dengan saudara BOBOHO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00:00 Wit keluar dari rumah terdakwa di SP 5 Desa Woko Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur berjalan kaki menuju SP 5 Desa Woko Jaya Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur bertujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Setelah sampai tempat tujuan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z berwarna hitam yang sedang terparkir diteras rumah saksi HARZUYUM ASSO alias BUYU. Setelah melihat motor tersebut, saudara BOBOHO mengambil motor tersebut lalu mendorong keluar dari pekarangan rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan raya sedangkan terdakwa membantu mengamati keadaan sekitar dari luar pekarangan rumah. Setelah mengambil motor YAMAHA JUPITER Z tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saudara BOBOHO mendorong sepeda motor tersebut menuju jembatan, kemudian setelah sampai di jembatan terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara terdakwa mencabut kabel kontak stater lalu menyambungkan langsung dengan mesin setelah itu saudara BOBOHO yang menyalakan sepeda motor tersebut dan mereka bawa menuju kearah SP 5 B Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur Kab. Haltim dengan posisi saudara BOBOHO yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng. Dalam perjalanan terdakwa melihat lagi sebuah motor Merk Honda BEAT STREET yang sedang terparkir diteras rumah saksi SABIRIN Aliar BIRIN, kemudian terdakwa berhenti bersama dengan saudara BOBOHO. Dimana pada saat itu saudara BOBOHO langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya sedangkan posisi terdakwa pada saat membantu mengamati keadaan sekitar, Kemudian setelah mengambil motor Merk Honda BEAT STREET, terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER Z sedangkan saudara BOBOHO mengendarai sepeda motor Merk Honda BEAT STREET menuju SP 5 A, dalam perjalanan saudara BOBOHO kembali melihat motor RX KING berwarna Abu – abu yang sedang terparkir di samping rumah Saksi HADI SUYONO Alias YONO kemudian saudara BOBOHO langsung mengambil motor RX KING berwarna Abu – abu lalu mendorong ke bahu jalan serta memarkir motor RX-King di bahu jalan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat yang semula sedangkan terdakwa membantu dengan cara mengamati keadaan sekitar, kemudian terdakwa bersama dengan saudara BOBOHO pergi dengan maksud atau bertujuan untuk menyembunyikan motor HONDA BEAT STREET hitam di semak-semak. Kemudian terdakwa bersama dengan saudara BOBOHO menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z kembali ketempat motor RX KING yang sebelumnya di parkir di bahu jalan. Setelah sampai di tempat motor RX-KING disimpan, terdakwa bersama dengan Saudara BOBOHO menuju Desa Wayamli Kec. Maba Tengah Kab. Haltim di rumah saksi NURLELI CODA Alias LELI (pacar terdakwa) dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor RX-KING sedangkan saudara BOBOHO mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPETER Z dengan maksud untuk menjemput pacar terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saudara BOBOHO dan saksi NURLELI CODA Alias LELI menuju rumah terdakwa di SP 5 B Desa Woka Jaya Kec. Wasile Timur Kab. Haltim. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara BOBOHO dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NURLELI CODA berangkat menuju sofifi. Sebelum sampai sofifi terdakwa bersama dengan saudara sudara BOBOHO kembali mengambil motor HONDA BEAT STREET yang disembunyikan di semak-semak, kemudian terdakwa bersama dengan saudara BOBOHO kembali ke sofifi yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor RX-KING sedangkan saudara BOBOHO mengendarai sepeda motor HONDA BEAT STREET. Sesampainya di Sofifi terdakwa meninggalkan saudara BOBOHO sedangkan terdakwa pergi menuju ke Tobelo menggunakan motor RX-KING untuk mengantar pacarnya. Kemudian pada saat dalam perjalanan, terdakwa singgah untuk mengisi bensin di Desa Dodinga Kab. Halbar tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa Polisi berniat untuk menangkap terdakwa namun terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri masuk kearah hutan. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 tim penyidik dari Polres Halmahera Timur menangkap terdakwa di Kelurahan Sofifi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;:

1. **Hadi Suyono Alias Yono** dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan berikut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha RX King warna abu-abu milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Boboho;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di pekarangan rumah Korban yang berada di Desa Toboino, SP 5A, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, Korban masih mengendarai motor tersebut hingga pukul 23.00 WIT dan memarkirnya di tempat biasanya di pekarangan rumah Korban. Akan tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 04.30 WIT saat Korban akan berangkat berjualan ke pasar Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, ternyata motor Korban tersebut sudah tidak ada. Kemudian Korban tidak jadi pergi berjualan dan langsung mencari motor Korban tersebut. Namun karena tidak ditemukan sehingga kemudian





Korban melaporkannya ke Pak Muksin yang merupakan Babinkantibmas kemudian Korban juga melaporkannya ke Polres Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak tahu, tetapi pada saat di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mencuri motor Saksi adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Boboho;
- Bahwa Saksi menemukan kembali motor tersebut setelah motor tersebut dibawa di Kantor Polres Halmahera Timur dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat pertama kalinya, pada motor tersebut telah mengalami perubahan, yaitu striping/stiker pada tanki samping kanan dan kiri sudah dilepas, behel setir sebelah kiri sudah dilepas, kabel kontak dan kepala busi sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali motornya, yaitu berwarna abu-abu, Nomor Polisi DD 3612 EK, pada tankinya ada stiker di samping kiri dan kanan namun sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Boboho tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut masih atas nama pemilik awal karena saat Saksi membelinya di Ternate hingga saat ini belum sempat balik nama karena masih mengumpulkan biayanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi membelinya seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **Sabirin Alias Birin** dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Boboho;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi yang berada di Desa Woka Jaya, SP 5B, Blok E, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, Saksi masih mengendarai motor tersebut bersama dengan anak Saksi dari berbelanja di kios hingga pukul 22.00 WIT dan memarkirnya di teras rumah Saksi Akan tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 pukul 07.00 WIT saat Saksi akan berangkat mengantarkan anak Saksi pergi ke sekolah, ternyata motor Saksi tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan kepada isteri Saksi tetapi ia tidak tahu siapa yang memakai motor tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan saudara Saksi melaporkannya ke ke Polres Halmahera Timur;

- Bahwa Saksi menemukan kembali motor tersebut setelah motor tersebut dibawa di Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi melihat pertama kalinya, pada motor tersebut telah mengalami perubahan, yaitu kaca spion kanan dan kiri sudah dilepas, plat nomor polisi sudah dilepas, stiker bebek depan samping kanan dan kiri sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali motornya, yaitu berwarna hitam, Nomor Polisi DG 6867 PD, pada bebeknya ada stiker di samping kiri dan kanan namun sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Boboho tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut masih atas nama pemilik awal yaitu SULFIYANDI TAMRIN karena saat Terdakwa membelinya di Shoowroom Ternate hingga saat ini belum sempat balik nama karena belum cukup uang untuk mengurusnya;
- Bahwa Saksi saat itu membeli motor tersebut seharga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. **Harzuyun Asso alias Buyu** dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Boboho;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di teras rumah Saksi yang berada di Desa Rawamangun, SP 3, Blok B, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, Saksi masih mengendarai motor tersebut hingga pukul 22.00 WIT dan memarkirnya di teras rumah Saksi Akan tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 07.00 WIT saat Saksi bangun tidur dan membuka pintu ternyata motor Korban tersebut sudah tidak ada. Kemudian Korban mencarinya namun tidak ditemukan sehingga pada hari itu juga Korban melaporkannya ke Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengunci stirnya dan menaruh kunci motor tersebut di pintu dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa motor Saksi tersebut berada di tepi jalan umum arah ke timur Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan ternyata benar motor Saksi berada di lokasi tersebut kemudian Saksi memberitahunya ke Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja dan saat ditemukan juga tidak ada perubahan apa-apa;
- Bahwa Saksi masih mengenali motornya, yaitu berwarna hitam, Nomor Polisi DG 5745 LD;
- Bahwa Terdakwa dan Boboho tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan motor tersebut atas nama HARZUYUN ASSO (Korban sendiri). Terdakwa membelinya di dealer di Bastiong, Ternate;
- Bahwa Saksi Saat itu membelinya seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 4. **Nurleli Coda Alias Leli** dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Boboho;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Boboho. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Boboho, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum kejadian ini melalui media sosial Facebook dan kami berpacaran tetapi belum pernah bertemu secara langsung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Boboho di rumah Saksi di Desa Wayamli, Kecamatan Maba. Terdakwa saat itu mengendarai motor RX King warna abu-abu, sedangkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos





Sdr. Boboho mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam. Saat itu Saksi membonceng di motor yang dikendarai Terdakwa tersebut. Saat itu kami pergi menuju ke Sofifi. Sesampainya di Desa Nanas, motor yang Terdakwa kendarai tersebut tiba-tiba mati tetapi kemudian dapat dikendarai kembali untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Saat melewati Desa Batu Raja tepatnya di depan APMS, kami sempat bertemu dengan Sdr. Dandi yang menanyakan kami akan pergi ke mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kami akan menuju ke Sofifi, namun pada saat itu kami tidak sempat berhenti. Sesampainya di Desa Dodinga, saat kami mengisi bahan bakar dan Saksi membayar bahan bakar tersebut, tiba-tiba kami ditangkap oleh Anggota Polisi, namun Terdakwa sempat melarikan diri sedangkan yang ditangkap saat itu hanya Saksi sendiri. Dari kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Boboho tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melarikan diri ke hutan di seputar Desa Dodinga;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di Sofifi oleh polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang dicuri ada 3 (tiga) unit, yaitu motor RX King warna abu-abu, Honda Beat Street warna hitam dan Yamaha Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan motor-motor tersebut belum ada yang sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi Sdr Boboho sudah berpisah dari kami sejak di depan bengkel, tepatnya di depan Polsek Oba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan pencurian 3 (tiga) unit motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Boboho;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah SP 3 Desa Rawamangun, kemudian di SP 5B Desa Woka Jaya, dan di SP 5 A, Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor yang Terdakwa curi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BOBOHO dari kecil dikarenakan antara Terdakwa dengan yang bersangkutan masih ada ikatan keluarga dengan Terdakwa yakni Sdr. BOBOHO merupakan anak dari kakak kandung ibu Terdakwa (sepupu) serta rumah Terdakwa berdekatan dan Sdr. BOBOHO tinggal/menempati rumah milik nenek Terdakwa dengan jarak rumah orang tua Terdakwa hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter yang berada di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim, kemudian Sdr. BOBOHO dibawa/pindah oleh kedua orang tuanya ke Bacan, Kab. Halsel akan tetapi Terdakwa sudah lupa tahunnya kemudian pada tahun 2022 bulan Juni yang bersangkutan datang di Kab. Haltim dan tinggal bersama-sama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim. Ketika itu Terdakwa belum tahu bahwa Sdr. BOBOHO sering melakukan Pencurian, namun pada saat Para Terdakwa tinggal bersama-sama di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis awalnya ketika pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yang bernama NURLELI CODA Alias LELI melalui via handphone kemudian Saksi NURLELI CODA Alias LELI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau ke Tobelo, Kab. Halut akan tetapi tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjemputnya di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Haltim serta mengantarnya ke Tobelo Kab. Halut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak punya kendaraan sepeda motor sehingga kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. BOBOHO sekitar pukul 00.00 WIT terkait dengan keluhan Terdakwa untuk menjemput pacar Terdakwa sambil berkata bahwa "kita mau jemput kita pe cewe cuman tarada motor" (saya mau jemput pacar saya tetapi saya tidak ada motor) pada saat itu Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa "kalau begitu mari tong pigi pancuri motor" (kalau begitu mari kita pergi mencuri motor) seketika kami langsung berjalan dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. BOBOHO belum mempunyai target tertentu, akan tetapi pada saat kami berjalan ketika itu dengan tujuan untuk memantau sepeda motor yang apabila diparkirkan di depan rumah maupun samping rumah dan tidak ada atau terpantau pemilik rumah, maka mereka langsung melakukan pencurian. Kemudian pada malam itu kami berjalan kaki dari SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim sambil memantau kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sampai pada SP 3 Desa Rawamangun, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) kilometer kemudian mereka melihat 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z berwarna hitam terparkir di depan rumah salah satu warga akan tetapi Terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut. Setelah itu yang kemudian pertama kali melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam terparkir di depan salah satu rumah warga di Desa Rawamangun, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim adalah Sdr. BOBOHO. Kemudian Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa “ngana tunggu di sini di dalam pagar deng lia-lia orang” (kamu tunggu di sini di dalam pagar sambil melihat-lihat kalau ada orang) Terdakwa kemudian mengiyakan sambil berkata bahwa “oh iyo da” dan Sdr. BOBOHO langsung berjalan dan masuk ke rumah tepatnya di teras depan rumah tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam kemudian Sdr. BOBOHO langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah menuju jalan raya, pada saat sebelum sampai di jalan raya, Terdakwa kemudian membantu yang bersangkutan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai pada badan jalan dengan jarak antara rumah dengan badan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter, dan pada saat sampai di bahu jalan raya, kami kemudian bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur dengan posisi Sdr. BOBOHO mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya memegang setir, sedangkan Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga sampai di atas jembatan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter. Kemudian Terdakwa yang mencabut kabel kontak stater tangan dan menyambungkan langsung dengan mesin setelah itu Sdr. BOBOHO yang membunyikan sepeda motor tersebut dan kami bawa menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dengan posisi Sdr. BOBOHO yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa berboncengan di belakangnya. Selanjutnya, pada saat kami sampai di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam terparkir di teras salah satu rumah warga dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. BOBOHO sambil berkata bahwa “itu ada motor satu lagi” sambil Terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut dengan menggunakan telunjuk jari kanan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan ketika itu Sdr. BOBOHO langsung memberhentikan sepeda motor yang kami bawa pada saat itu tepat di bahu jalan raya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan sempat Terdakwa berkata “itu ada motor ngana mau ambe” (itu ada motor, kamu mau ambil?) akan tetapi Sdr. BOBOHO hanya diam saja dan Terdakwa kemudian berjalan ke arah salah satu rumah dengan tujuan untuk buang air besar, setelah Terdakwa kembali dari buang air besar kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam yang sebelumnya mereka diparkirkan di bahu jalan. Sesaat kemudian Terdakwa melihat Sdr. BOBOHO dari arah salah satu rumah warga sudah dalam posisi mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam menuju ke bahu jalan dengan jarak antara rumah yang sebelumnya diparkirkan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dengan bahu jalan raya. Setelah itu, Terdakwa memutar balik sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Sdr. BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam mereka bersama-sama berjalan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dan sempat mereka berhenti di salah satu tempat duduk/tempat santai akan tetapi kami tidak turun dari sepeda motor. Beberapa menit kemudian, kami memutar balik menuju SP 5 A dan dalam perjalanan kami kembali melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu terparkir tepat di samping salah satu rumah warga. Yang pertama kali melihatnya adalah Sdr. BOBOHO dan ketika itu ia tidak berkata apa-apa dan langsung memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor serta berjalan menuju ke salah satu rumah warga yang sudah terparkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke bahu jalan raya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa “torang pigi sambunyi motor Beat dulu” (kita pergi sembunyikan motor Honda Beat dulu). Terdakwa kemudian berkata bahwa “Iyo” dan mereka langsung berjalan dengan tujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna hitam di semak-semak, pada saat itu Terdakwa yang kemudian membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam, sedangkan Sdr. BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu kami biarkan terparkir di bahu jalan raya. Setelah kami menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT



STREET berwarna Hitam di semak-semak dengan jarak dari jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu kami kembali ke tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan pada saat itu kami sudah dalam posisi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah Sdr. BOBOHO sedangkan saya berboncengan di belakangnya. Kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang kemudian mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr. BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan kami berjalan menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Haltim dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa atas nama Saksi NURLELI CODA Alias LELI untuk mengantarnya menuju Tobelo Kab. Halut. Setelah itu seingat Terdakwa, kami berangkat dari SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur Kab. Haltim menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah Kab. Haltim dari pukul 02.00 WIT, kemudian kami tiba di Desa Wayamli sekitar pukul 03.30 WIT. setelah itu kami tidak melakukan Pencurian melainkan lagi, kami hanya menjemput Saksi NURLELI CODA Alias LELI yang merupakan pacar Terdakwa dan ketika itu yang bersangkutan sudah menunggu di depan rumahnya dan mereka langsung berjalan dengan posisi saksi NURLELI CODA Alias LELI berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr. BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan kami bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim, setelah kami tiba di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim sekitar pukul 05.40 WIT, kemudian kami mengambil tas pakaian di rumah Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Sofifi akan tetapi dalam perjalanan tepatnya pada SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim tiba-tiba ban belakang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam yang dikendarai oleh Sdr. BOBOHO mengalami pecah ban dan kami memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di bahu jalan. Kemudian Terdakwa mengantar pacar Terdakwa dan menurunkannya di SP 4, namun Terdakwa sudah lupa nama desanya, dan Terdakwa kembali ke SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Haltim dengan tujuan untuk mengantar Sdr. BOBOHO mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam yang sebelumnya kami





simpan pada semak-semak dan membawa sepeda motor tersebut menuju Sofifi. Saat itu yang mengendarai sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam adalah Sdr. BOBOHO, sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu menuju SP 4 dan kembali membonceng pacar Terdakwa menuju Sofifi;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor-motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memantau situasi di sekitar dan ketika situasi aman, Terdakwa kemudian melihat keadaan sepeda motor selanjutnya memegang setir sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya dan sempat menggoyangkannya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dikunci setirnya atau tidak dan pada saat itu setir yang Terdakwa goyang tersebut ternyata tidak dikunci dan Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir awal dan mendorongnya menuju jalan raya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOBOHO ketika sudah sampai di Sofifi kemudian menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam untuk dijual di Sofifi akan tetapi pada saat itu sepeda motor yang kami tawarkan tersebut tidak ada orang yang berminat, kemudian Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa pergi ke rumah keluarganya yang berada di Sofifi dan meninggalkan Sdr. BOBOHO bersama-sama dengan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu ke rumah keluarga pacar Terdakwa tersebut dan kami sempat makan siang serta istirahat siang di rumah tersebut, setelah itu kemudian sekitar pukul 16.30 WIT rencananya Terdakwa mau mengantar pacar Terdakwa ke Tobelo, Kab. Halut dan pada saat dalam perjalanan sampai pada Desa Dodinga, Kab. Halbar kami sempat berhenti dan mengisi BBM sebanyak 2 (dua) liter, namun di waktu yang bersamaan datang 1 (satu) Unit mobil Merk Avansa berwarna hitam dan ternyata mobil tersebut membawa Anggota Polres Haltim untuk menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk ke hutan dan meninggalkan pacar Terdakwa serta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu di Desa Dodinga, Kab. Halbar dan kemudian pacar Terdakwa beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu tersebut diamankan oleh Anggota Polres Haltim;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri masuk ke hutan di sekitar Desa Dodinga, kemudian keluar menuju jalan raya dan menunggu tumpangan sepeda motor dari sekitar pukul 03.00 WIT hingga pukul 05.20 WIT untuk menumpang ke



rumah saudara pacar Terdakwa di Sofifi. Sesampainya di rumah saudara pacar, Terdakwa sempat berbohong kepada mereka bahwa Saksi Leli sudah pergi dengan teman Terdakwa dan sebentar lagi ia akan pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa sempat beristirahat di rumah tersebut. Terdakwa masuk di kamar dan sempat tidur menjelang beberapa menit kemudian, datang Saksi NURLELI CODA Alias LELI di rumah tersebut dan Terdakwa kemudian bangun dan sempat bertanya kepada yang bersangkutan sambil berkata “ngana dari mana” (kamu dari mana?) dan pada saat itu Saksi NURLELI CODA Alias LELI menjawab sambil berkata “kita dari Dodinga” (saya dari Dodinga). Ketika Terdakwa hendak mandi, tiba-tiba datang Anggota Polres Haltim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta bersama-sama dengan Saksi NURLELI CODA Alias LELI beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, kami kemudian dibawa dan diamankan di Mapolres Haltim;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BOBOHO tidak pernah meminta izin kepada para Korban maupun keluarganya untuk mengambil motor-motor tersebut;
- Bahwa ketiga motor tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. BOBOHO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Type RXK -135 cc berwarna hitam, dengan nomor polisi DD 3612 EK, nomor rangka MH33KA0144K/26995, nomor mesin 3KA-701171
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type RXK-135 cc;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T berwarna hitam, dengan nomor polisi DG 6867 PD, nomor rangka MH1JM6219LK006959, nomor mesin JM 62E1007009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor D379557/ST/ 2009, dengan nomor registrasi DD 3612 EK, merk Yamaha Type RXK-135cc, warna hitam, an. MUH. ARFA;
- 1 (satu) buah STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 12347271, dengan nomor registrasi DG 6867 PD, Merk Honda BEAT STREET Type H1B02N41L0 A/T, warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z Type UE 11 berwarna hitam, dengan dengan nomor polisi DG 5745 LD, nomor rangka MH3U1110GJ004007, nomor mesin E3R5e0094105
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 12341838, dengan nomor registrasi DG 5745 LD, merk Yamaha Type UE11, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type UE11

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah SP 3 Desa Rawamangun, kemudian di SP 5B Desa Woka Jaya, dan di SP 5 A, Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yang bernama NURLELI CODA Alias LELI melalui via handphone kemudian Saksi NURLELI CODA Alias LELI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau ke Tobelo, Kab. Halmahera Utara akan tetapi tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjemputnya di Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur serta mengantarnya ke Tobelo Kab. Halmahera Utara, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak punya kendaraan sepeda motor sehingga kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. BOBOHO sekitar pukul 00.00 WIT terkait dengan keluhan Terdakwa untuk menjemput pacar Terdakwa sambil berkata bahwa "kita mau jemput kita pe cewe cuman tarada motor" (saya mau jemput pacar saya tetapi saya tidak ada motor) pada saat itu Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa "kalau begitu mari tong pigi pancuri motor" (kalau begitu mari kita pergi mencuri motor) seketika Terdakwa dan Sdr. BOBOHO langsung berjalan dengan tujuan untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa bersama Sdr. BOBOHO belum mempunyai target tertentu, akan tetapi pada saat Terdakwa dan Sdr. BOBOHO berjalan dengan tujuan untuk memantau sepeda motor yang apabila diparkirkan di depan rumah maupun samping rumah dan tidak ada atau terpantau pemilik rumah, maka Terdakwa dan Sdr. BOBOHO langsung melakukan pencurian. Kemudian pada malam itu Terdakwa dan Sdr. BOBOHO berjalan kaki dari SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur sambil memantau kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga kemudian sampai pada SP 3 Desa Rawamangun, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) kilometer kemudian Terdakwa dan Sdr. BOBOHO melihat 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z berwarna hitam terparkir di depan rumah salah satu warga akan tetapi Terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut. Setelah itu yang kemudian pertama kali melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam terparkir di depan salah satu rumah warga di Desa Rawamangun, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur adalah Sdr. BOBOHO. Kemudian Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa “ngana tunggu di sini di dalam pagar deng lia-lia orang” (kamu tunggu di sini di dalam pagar sambil melihat-lihat kalau ada orang) Terdakwa kemudian mengiyakan sambil berkata bahwa “oh iyo da” dan Sdr. BOBOHO langsung berjalan dan masuk ke rumah tepatnya di teras depan rumah tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam kemudian Sdr. BOBOHO langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah menuju jalan raya, pada saat sebelum sampai di jalan raya, Terdakwa kemudian membantu yang bersangkutan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai pada badan jalan dengan jarak antara rumah dengan badan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter, dan pada saat sampai di bahu jalan raya, Terdakwa dan Sdr. BOBOHO kemudian bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur dengan posisi Sdr. BOBOHO mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya memegang setir, sedangkan Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga sampai di atas jembatan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter. Kemudian Terdakwa yang mencabut kabel kontak stater tangan dan menyambungkan langsung dengan mesin setelah itu Sdr.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BOBOHO yang membunyikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Sdr. BOBOHO bawa menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmim dengan posisi Sdr. BOBOHO yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa berboncengan di belakangnya. Selanjutnya, pada saat kami sampai di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam terparkir di teras salah satu rumah warga dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. BOBOHO sambil berkata bahwa "itu ada motor satu lagi" sambil Terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut dengan menggunakan telunjuk jari kanan dan ketika itu Sdr. BOBOHO langsung memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. BOBOHO bawa pada saat itu tepat di bahu jalan raya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan sempat Terdakwa berkata "itu ada motor ngana mau ambe" (itu ada motor, kamu mau ambil?) akan tetapi Sdr. BOBOHO hanya diam saja dan Terdakwa kemudian berjalan ke arah salah satu rumah dengan tujuan untuk buang air besar, setelah Terdakwa kembali dari buang air besar kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam yang sebelumnya mereka diparkirkan di bahu jalan. Sesaat kemudian Terdakwa melihat Sdr. BOBOHO dari arah salah satu rumah warga sudah dalam posisi mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam menuju ke bahu jalan dengan jarak antara rumah yang sebelumnya diparkirkan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dengan bahu jalan raya. Setelah itu, Terdakwa memutar balik sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam dan Sdr. BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam mereka bersama-sama berjalan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dan sempat mereka berhenti di salah satu tempat duduk/tempat santai akan tetapi kami tidak turun dari sepeda motor. Beberapa menit kemudian, Terdakwa dan Sdr. BOBOHO memutar balik menuju SP 5 A dan dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. BOBOHO kembali melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu terparkir tepat di samping salah satu rumah warga. Yang pertama kali melihatnya adalah Sdr. BOBOHO dan ketika itu ia tidak berkata apa-apa dan langsung memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor serta berjalan menuju ke salah satu rumah warga yang sudah terparkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke bahu jalan raya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa “torang pigi sambunyi motor Beat dulu” (kita pergi sembunyikan motor Honda Beat dulu). Terdakwa kemudian berkata bahwa “Iyo” dan mereka langsung berjalan dengan tujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna hitam di semak-semak, pada saat itu Terdakwa yang kemudian membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam, sedangkan Sdr. BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu kami biarkan terparkir di bahu jalan raya. Setelah Terdakwa dan Sdr. BOBOHO menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam di semak-semak dengan jarak dari jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BOBOHO kembali ke tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. BOBOHO sudah dalam posisi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah Sdr. BOBOHO sedangkan Terdakwa berboncengan di belakangnya. Kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang kemudian mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr. BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Terdakwa dan Sdr. BOBOHO berjalan menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa atas nama Saksi NURLELI CODA Alias LELI untuk mengantarnya menuju Tobelo Kab. Halmahera Utara. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. BOBOHO berangkat dari SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah Kab. Halmahera Timur dari pukul 02.00 WIT, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOBOHO tiba di Desa Wayamli sekitar pukul 03.30 WIT. setelah itu Terdakwa dan Sdr. BOBOHO tidak melakukan Pencurian melainkan lagi, Terdakwa dan Sdr. BOBOHO hanya menjemput Saksi NURLELI CODA Alias LELI yang merupakan pacar Terdakwa dan ketika itu yang bersangkutan sudah menunggu di depan rumahnya dan Terdakwa dan Sdr. BOBOHO langsung berjalan dengan posisi saksi NURLELI CODA Alias LELI berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Terdakwa, Sdr. BOBOHO, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, setelah Terdakwa, Sdr. BOBOHO, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI tiba di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur sekitar pukul 05.40 WIT, kemudian Terdakwa, Sdr. BOBOHO, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI mengambil tas pakaian di rumah Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Sofifi akan tetapi dalam perjalanan tepatnya pada SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur tiba-tiba ban belakang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam yang dikendarai oleh Sdr. BOBOHO mengalami pecah ban dan Terdakwa, Sdr. BOBOHO, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di bahu jalan. Kemudian Terdakwa mengantar pacar Terdakwa (saksi NURLELI CODA Alias LELI) dan menurunkannya di SP 4, namun Terdakwa sudah lupa nama desanya, dan Terdakwa kembali ke SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan untuk mengantar Sdr. BOBOHO mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam yang sebelumnya disimpan pada semak-semak dan membawa sepeda motor tersebut menuju Sofifi. Saat itu yang mengendarai sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam adalah Sdr. BOBOHO, sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu menuju SP 4 dan kembali membonceng pacar Terdakwa (saksi NURLELI CODA Alias LELI) menuju Sofifi;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor-motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memantau situasi di sekitar dan ketika situasi aman, Terdakwa kemudian melihat keadaan sepeda motor selanjutnya memegang setir sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya dan sempat menggoyangkannya untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dikunci setirnya atau tidak dan pada saat itu setir yang Terdakwa goyang tersebut ternyata tidak dikunci dan Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir awal dan mendorongnya menuju jalan raya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOBOHO ketika sudah sampai di Sofifi kemudian menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam untuk dijual di Sofifi akan tetapi pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. BOBOHO tawarkan tersebut tidak ada orang yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat, kemudian Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa (saksi NURLELI CODA Alias LELI) pergi ke rumah keluarganya yang berada di Sofifi dan meninggalkan Sdr. BOBOHO bersama-sama dengan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu ke rumah keluarga pacar Terdakwa tersebut dan sempat makan siang serta istirahat siang di rumah tersebut, setelah itu kemudian sekitar pukul 16.30 WIT rencananya Terdakwa mau mengantarkan pacar Terdakwa ke Tobelo, Kab. Halmahera Timur dan pada saat dalam perjalanan sampai pada Desa Dodinga, Kab. Halmahera Barat sempat berhenti dan mengisi BBM sebanyak 2 (dua) liter, namun di waktu yang bersamaan datang 1 (satu) Unit mobil Merk Avanza berwarna hitam dan ternyata mobil tersebut membawa Anggota Polres Halmahera Timur untuk menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk ke hutan dan meninggalkan pacar Terdakwa serta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu di Desa Dodinga, Kab. Halmahera Barat kemudian pacar Terdakwa beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu tersebut diamankan oleh Anggota Polres Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri masuk ke hutan di sekitar Desa Dodinga, kemudian keluar menuju jalan raya dan menunggu tumpangan sepeda motor dari sekitar pukul 03.00 WIT hingga pukul 05.20 WIT untuk menumpang ke rumah saudara pacar Terdakwa di Sofifi. Sesampainya disana Terdakwa sempat berbohong kepada saudara pacar Terdakwa bahwa Saksi Leli sudah pergi dengan teman Terdakwa dan sebentar lagi ia akan pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa sempat beristirahat di rumah tersebut. Terdakwa masuk di kamar dan sempat tidur beberapa menit kemudian, datang Saksi NURLELI CODA Alias LELI di rumah tersebut dan Terdakwa kemudian bangun dan sempat bertanya kepada yang bersangkutan sambil berkata “ngana dari mana” (kamu dari mana?) dan pada saat itu Saksi NURLELI CODA Alias LELI menjawab sambil berkata “kita dari Dodinga” (saya dari Dodinga). Ketika Terdakwa hendak mandi, tiba-tiba datang Anggota Polres Halmahera Timur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta bersama-sama dengan Saksi NURLELI CODA Alias LELI beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, kemudian dibawa dan diamankan di Mapolres Halmahera Timur;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BOBOHO tidak pernah meminta izin kepada para Korban maupun keluarganya untuk mengambil motor-motor tersebut;
- Bahwa ketiga motor tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. BOBOHO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah , Akbar Baikole Alias Baken sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;



**ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) motor yaitu Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Saksi **Harzuyun Asso alias Buyu**, Honda Beat Street warna hitam milik Saksi **Sabirin Alias Birin**, Yamaha RX King warna abu-abu milik Saksi **Hadi Suyono Alias Yono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

**ad.3.Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) motor yaitu Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Saksi **Harzuyun Asso alias Buyu**, Honda Beat Street warna hitam milik Saksi **Sabirin Alias Birin**, Yamaha RX King warna abu-abu milik Saksi **Hadi Suyono Alias Yono** tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari) bertempat di rumah SP 3 Desa Rawamangun, kemudian di SP 5B Desa Woka Jaya, dan di SP 5 A, Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa dan Sdr Boboho mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna abu-abu milik Saksi Hadi Suyono, sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Sabirin, sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam milik Saksi Harzuyun Asso;





Menimbang bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut didalam pekarangan rumah milik Saksi Hadi Suyono, Saksi Sabirin, Harzuyun Asso tanpa izin;

Menimbang, bahwa kerugian di alami Saksi Hadi Suyono, Saksi Sabirin, Harzuyun Asso sejumlah Rp.49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Sdr boboho dilakukan dengan cara Sdr. BOBOHO langsung berjalan dan masuk ke rumah tepatnya di teras depan rumah tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam kemudian Sdr. BOBOHO langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah menuju jalan raya, pada saat sebelum sampai di jalan raya, Terdakwa kemudian membantu yang bersangkutan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai pada badan jalan dengan jarak antara rumah dengan badan jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter, dan pada saat sampai di bahu jalan raya, kami kemudian bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur dengan posisi Sdr. BOBOHO mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya memegang setir, sedangkan Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga sampai di atas jembatan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter. Kemudian Terdakwa yang mencabut kabel kontak stater tangan dan menyambungkan langsung dengan mesin setelah itu Sdr. BOBOHO yang membunyikan sepeda motor tersebut dan kami bawa menuju ke arah SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dengan posisi Sdr. BOBOHO yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa berboncengan di belakangnya. Selanjutnya, pada saat Terdakwa dan Boboho sampai di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT STREET berwarna Hitam terparkir di teras salah satu rumah warga dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. BOBOHO sambil berkata bahwa “itu ada motor satu lagi” sambil Terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut dengan menggunakan telunjuk jari kanan dan ketika itu Sdr. BOBOHO langsung memberhentikan sepeda motor yang kami bawa pada saat itu tepat di bahu jalan raya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan sempat Terdakwa berkata “itu ada motor ngana mau ambe” (itu ada motor, kamu mau ambil?) akan tetapi Sdr. BOBOHO hanya diam saja dan Terdakwa kemudian berjalan ke arah salah satu rumah dengan tujuan untuk buang air besar, setelah Terdakwa kembali dari buang air besar kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam yang sebelumnya mereka diparkirkan di bahu jalan. Sesaat kemudian Terdakwa melihat Sdr. BOBOHO dari arah salah satu rumah warga sudah dalam posisi mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam menuju ke bahu jalan dengan jarak antara rumah yang sebelumnya diparkirkan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dengan bahu jalan raya. Setelah itu, Terdakwa memutar balik sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Sdr. BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT STREET berwarna Hitam mereka bersama-sama berjalan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dan sempat mereka berhenti di salah satu tempat duduk/tempat santai akan tetapi Terdakwa dan Boboho tidak turun dari sepeda motor. Beberapa menit kemudian, Terdakwa dan Boboho memutar balik menuju SP 5 A dan dalam perjalanan Terdakwa dan Boboho kembali melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu terparkir tepat di samping salah satu rumah warga. Yang pertama kali melihatnya adalah Sdr. BOBOHO dan ketika itu ia tidak berkata apa-apa dan langsung memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor serta berjalan menuju ke salah satu rumah warga yang sudah terparkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke bahu jalan raya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Sdr. BOBOHO menyampaikan kepada Terdakwa sambil berkata bahwa “torang pigi sambunyi motor Beat dulu” (kita pergi sembunyi motor Honda Beat dulu). Terdakwa kemudian berkata bahwa “Iyo” dan mereka langsung berjalan dengan tujuan untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna hitam di semak-semak, pada saat itu Terdakwa yang kemudian membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam, sedangkan Sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBOHO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu Terdakwa dan Boboho biarkan terparkir di bahu jalan raya. Setelah Terdakwa dan Boboho menyimpan 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam di semak-semak dengan jarak dari jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa dan Boboho kembali ke tempat diparkirnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu dan pada saat itu Terdakwa dan Boboho sudah dalam posisi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan yang mengendarai sepeda motor pada saat itu adalah Sdr. BOBOHO sedangkan Terdakwa berboncengan di belakangnya. Kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang kemudian mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr. BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Terdakwa dan Boboho berjalan menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan untuk menjemput pacar Terdakwa atas nama Saksi NURLELI CODA Alias LELI untuk mengantarnya menuju Tobelo Kab. Halmahera Utara. Setelah itu Terdakwa dan Boboho berangkat dari SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur menuju Desa Wayamli, Kec. Maba Tengah Kab. Halmahera Timur dari pukul 02.00 WIT, kemudian kami tiba di Desa Wayamli sekitar pukul 03.30 WIT. setelah itu Terdakwa dan Boboho tidak melakukan Pencurian lagi, hanya menjemput Saksi NURLELI CODA Alias LELI yang merupakan pacar Terdakwa dan ketika itu yang bersangkutan sudah menunggu di depan rumahnya dan langsung berjalan dengan posisi saksi NURLELI CODA Alias LELI berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu, sedangkan Sdr. BOBOHO menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dan Terdakwa, Boboho, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI bersama-sama kembali melanjutkan perjalanan menuju SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur, setelah kami tiba di SP 5 B Desa Woka Jaya, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur sekitar pukul 05.40 WIT, kemudian Terdakwa, Boboho, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI mengambil tas pakaian di rumah Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Sofifi akan tetapi dalam perjalanan tepatnya pada SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur tiba-tiba ban belakang sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam yang dikendarai oleh Sdr. BOBOHO

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pecah ban dan Terdakwa, Boboho, dan saksi NURLELI CODA Alias LELI memarkirkan sepeda motor tersebut tepat di bahu jalan. Kemudian Terdakwa mengantar pacar Terdakwa dan menurunkannya di SP 4, namun Terdakwa sudah lupa nama desanya, dan Terdakwa kembali ke SP 5 A Desa Toboino, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan untuk mengantar Sdr. BOBOHO mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam yang sebelumnya Terdakwa dan Boboho simpan pada semak-semak dan membawa sepeda motor tersebut menuju Sofifi. Saat itu yang mengendarai sepeda motor BEAT STREET berwarna Hitam adalah Sdr. BOBOHO, sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha RX KING berwarna abu-abu menuju SP 4 dan kembali membonceng pacar Terdakwa menuju Sofifi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Type RXK -135 cc berwarna hitam, dengan nomor polisi DD 3612 EK, nomor rangka MH33KA0144K/26995, nomor mesin 3KA-701171 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type RXK-135 cc;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor D379557/ST/ 2009, dengan nomor registrasi DD 3612 EK, merk Yamaha Type RXK-135cc, warna hitam, an. MUH. ARFA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas tersebut adalah milik dari Saksi Hadi Suyono alias Yono maka sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hadi Suyono alias Yono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T berwarna hitam, dengan nomor polisi DG 6867 PD, nomor rangka MH1JM6219LK006959, nomor mesin JM 62E1007009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T;
- 1 (satu) buah STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 12347271, dengan nomor registrasi DG 6867 PD, Merk Honda BEAT STREET Type H1B02N41L0 A/T, warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas tersebut adalah milik dari Saksi Sabirin alias Birin maka sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sabirin alias Birin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Type UE 11 berwarna hitam, dengan dengan nomor polisi DG 5745 LD, nomor rangka MH3U1110GJ004007, nomor mesin E3R5e0094105;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 12341838, dengan nomor registrasi DG 5745 LD, merk Yamaha Type UE11, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type UE11.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas tersebut adalah milik dari Saksi Harzuyun Asso Alias Buyu maka sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Harzuyun Asso Alias Buyu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka para Terdakwa harus dibebani





untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk bersenang-senang;

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya, sehingga setelah Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Baikole Alias Baken tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Type RXK -135 cc berwarna hitam, dengan nomor polisi DD 3612 EK, nomor rangka MH33KA0144K/26995, nomor mesin 3KA-701171 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type RXK-135 cc;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor D379557/ST/ 2009, dengan nomor registrasi DD 3612 EK, merk Yamaha Type RXK-135cc, warna hitam, an. MUH. ARFA;

### Dikembalikan Kepada Saksi HADI SUYONO alias YONO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T berwarna hitam, dengan nomor polisi DG 6867 PD, nomor rangka MH1JM6219LK006959, nomor mesin JM 62E1007009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BAET STEET Type H1B02N41L0 A/T;
- 1 (satu) buah STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 12347271, dengan nomor registrasi DG 6867 PD, Merk Honda BEAT STREET Type H1B02N41L0 A/T, warna hitam;

### Dikembalikan Kepada Saksi SABIRIN alias BIRIN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Type UE 11 berwarna hitam, dengan dengan nomor polisi DG 5745 LD, nomor rangka MH3U1110GJ004007, nomor mesin E3R5e0094105;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor 12341838, dengan nomor registrasi DG 5745 LD, merk Yamaha Type UE11, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type UE11.

### Dikembalikan Kepada Saksi HARZUYUN ASSO alias BUYU

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Muhlis, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SISWADI, S.H.